



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR ... TAHUN
... TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANYUMAS INVESTAMA JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penyertaan modal merupakan salah satu bentuk investasi Pemerintah Daerah dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sekaligus sebagai wujud `dari peran Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa penyertaan modal daerah diperuntukan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mensejahterakan masyarakat;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyertaan modal daerah, maka diperlukan pengaturan tentang penyertaan modal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Banyumas Investama Jaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam



- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
Dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH BANYUMAS INVESTAMA JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah Investasi Pemerintah Daerah pada PT. Banyumas Investama Jaya (Persero) berupa uang milik daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Banyumas Investama Jaya yang selanjutnya disebut PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Banyumas Investama Jaya yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
7. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh BUMD sesuai dengan anggaran dasar.
8. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
9. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik yang berupa uang dan/atau barang yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau anggaran dasar
11. *Refuse Derived Fuel*, selanjutnya disingkat RDF, adalah bahan bakar yang berasal dari sampah, terutama sampah non-organik seperti plastik, kertas, dan bahan lainnya yang tidak dapat didaur ulang.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tertib;
- b. efisien;
- c. efektif;
- d. sosial;
- e. ekonomi;
- f. transparan;
- g. keadilan;
- h. manfaat; dan
- i. taat asas

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah **dalam Peraturan Daerah ini** dimaksudkan sebagai penambahan modal kepada PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) untuk mendorong peningkatan dan pertumbuhan



perekonomian masyarakat melalui fasilitas pengolahan sampah menjadi RDF.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

- a. mengurangi volume sampah;
- b. mengubah sampah yang tidak dapat didaur ulang menjadi sumber energi yang dapat digunakan, seperti bahan bakar untuk industri atau pembangkit listrik;
- c. mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan manusia; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk dan sumber;
- b. jumlah dan waktu;
- c. hak dan kewajiban;
- d. penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- e. pembinaan dan pengawasan;

BAB III BENTUK DAN SUMBER

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) dalam bentuk uang milik daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) bersumber dari APBD.

BAB IV JUMLAH DAN WAKTU

Pasal 8



Jumlah Penyertaan Modal Daerah pada PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).



Pasal 9

Pelaksanaan pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 direalisasikan langsung dalam satu tahun anggaran sejumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) berhak memperoleh dukungan berupa penambahan Penyertaan Modal Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 11

PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) harus melaksanakan usaha sebagaimana maksud diberikannya penyertaan modal dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 12

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal
BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Banyumas
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR ...TAHUN

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANYUMAS INVESTAMA JAYA

I. UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa salah satu tujuan dari pembentukan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, pengelolaan keuangan negara perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab serta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi seluas-luasnya. Pemberian otonomi ini diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri dengan didukung perimbangan keuangan pusat dan daerah serta provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah berwenang mengatur daerah dan mengelola berbagai potensi ekonomi yang ada di wilayahnya. Dengan kewenangannya tersebut, daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pengelolaan dan pemanfaatan berbagai potensi yang ada.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan Daerah yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)/BUMD. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)/BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Untuk mencapai tujuan

tersebut, perlu dilakukan penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha dengan melakukan Penyertaan Modal Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diatur bahwa Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan tertib adalah keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna serta didukung oleh bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan efektif adalah pencapaian hasil program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan membandingkan keluaran dan hasil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan social adalah Penyertaan Modal Daerah diarahkan untuk memberikan peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat.



Huruf e

Yang dimaksud dengan ekonomi adalah Penyertaan Modal Daerah diarahkan untuk memberikan nilai tambah bagi PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) agar dapat lebih cepat mengembangkan usahanya untuk mencapai peningkatan nilai ekonomis Perusahaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan transparan adalah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan manfaat adalah keuangan Daerah diutamakan untuk kepentingan masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan taat asas adalah pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.



Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR
...

